



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ADAWIYAH BINTI ADUL, NIK 3201035405810008, lahir di Bogor, 14 Mei 1981 (umur 43 tahun) agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Tonggoh (Kavling Bapak Godeg, kediaman ibu Adaw) RT 005 RW 003, Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muktar alias Muhtar bin Ayubi pada tanggal 30 November 1996 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah 1010/14/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup dan selama pernikahan sudah dikaruniai keturunan yang bernama:
 - Acep, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Agustus 1998 (umur 26);
 - Andeni, laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan);
 - Andini, perempuan, lahir di Bogor, 28 Januari 2012 (umur 12 tahun);
- Bahwa seorang laki-laki yang bernama Muktar alias Muhtar bin Ayubi telah meninggal dunia pada 25 September 2016 sesuai Surat Keterangan

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 474.4/197/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari tertanggal 29 November 2017;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Andeni bin Muhtar alias Muktar**
NIK : 3201030106060001
Umur : 18 tahun 7 bulan
Lahir : Bogor, 01 Juni 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Penghasilan : Rp750.000,00,-
Alamat : Kampung Tonggoh (Kavling Bapak Godeg, kediaman ibu Adaw) RT 005 RW 003, Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Dengan calon istrinya yang bernama,

Nama : **Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata**
NIK : 3201014605021001
Umur : 22 tahun 5 bulan
Lahir : Jakarta, 06 Mei 2002
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Alamat : Kampung Bedahan, RT 004 RW 001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Citeureup, Kabupaten Bogor** dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah bermaksud segera mencatatkan pernikahan Anak Pemohon dengan calon istrinya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat demikian eratnya yang sudah berjalan kurang lebih selama dua tahun, dan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini calon istrinya sudah memiliki anak diluar perkawinan yang bernama Arkanza Adipura, lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 2024, maka dari itu Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, namun tidak dapat mendaftarkan pernikahannya berdasarkan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan;

7. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon istri tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

8. Bahwa, Anak Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga sedangkan calon istrinya yang berstatus perawan (belum pernah menikah) telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama (**Andeni bin Muhtar alias Muktar**) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama (**Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama **Andeni bin Muhtar alias Muktar** yang pada pokoknya :

- Bahwa calon mempelai pria akan menikah dengan Perempuan bernama **Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata**;
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar kehendak dari kedua belah pihak, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan calon mempelai pria tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena calon mempelai pria umurnya belum ganap 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menikah, siap secara fisik, mental maupun finansial sebab calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan Pabrik Pembuatan Kandang Kucing dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan bibi calon istri bernama Santi Dianawati binti Samsul yang telah memberikan keterangan pada

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan keponakannya dengan anak Pemohon akan menikah dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, namun terkendala dengan usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, pernikahan mereka tetap harus dilaksanakan mengingat hubungan keduanya yang sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama, sebagai bibi calon istri akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan prilakunya;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201035405810008, a.n. Pemohon (Adawiyah), tanggal 08-08-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201030106060001, a.n. Andeni (anak Pemohon), tanggal 20-09-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukt P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201014605021001, a.n. Dian Ayu Setiawati (calon istri anak Pemohon), tanggal 10-10-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukt P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 1010/14/XII/1996, an. Adawiyah dan Muhtar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tanggal 30 November 1996. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adawiyah, sebagai kepala keluarga, dan Andeni sebagai anak kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 25-11-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokoip Surat Keterangan Kematian, a.n. Muktar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tanggal 29 November 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Andeni, No.3201-LT-30012019-0602 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dian Ayu Setiawati, No.12416/U/JS/2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 29 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, a.n. Andeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Bogor, tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, a.n. Dia Ayu Setiawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Al-Nur Cibinong Kabupaten Bogor, tanggal 22 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, a.n. Andeni, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, a.n. Dian Ayu Setiawati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Helsa Citeureup, Kabupaten Bogor, tanggal 04 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan/Rujuk, Nomor B-323/KUA.28.04.01/PW 01/10/2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Dede bin Ishak dan Tini binti Mamad, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Dede bin Ishak, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami-istri karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Andeni bin Muhtar, namun ayah ayah Andeni telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun namun akan menikah dengan Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di Pabrik Pembuatan Kandang Kucing dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya Dian Ayu Setiawati tidak ada halangan secara hukum untuk menikah karena Pemohon dengan orang tua calon istrinya tidak ada hubungan persaudaraan, cuma hanya terkendala masalah umur saja;
- bahwa maksud Pemohon meminta dispensasi nikah ini supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Tini binti Mamad, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa saudara sepupu saksi yaitu Andeni akan menikah dengan calon istrinya bernama Dian Ayu Setiawati, namun calon mempelai suami, yaitu Andeni belum berumur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;
- bahwa saudara sepupu saksi, yaitu Andeni sudah bekerja sebagai karyawan Pabrik Pembuatan Kandang Kucing dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan;
- bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya, yaitu saudara sepupu saksi tidak ada halangan syar'i untuk menikah, namun terkendala oleh masalah umur saja, yakni anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- bahwa permohonan dispensasi ini dimaksudkan agar anak Pemohon dapat menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali dan memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Andeni yang usianya belum mencapai 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Andeni sebagai calon mempelai pria, Dian Ayu Setiawati sebagai calon istri dan keterangan pihak bibi calon istri bernama Santi Dianawati binti Samsul sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah bukti P.1 sampai P.14, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, (Akta Nikah) dan bukti diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Muhtar alias Muktar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Kartu Keluarga) dan bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian) diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Muhtar alias Muktar telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2016, sehingga pada bukti P.5 (Kartu Keluarga) Pemohon diposisikan sebagai Kepala keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang salah satunya (anak kedua) bernama Andeni yang usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, (Akta Kelahiran) diperkuat dengan bukti P.5 (Kartu Keluarga), maka terbukti anak Pemohon bernama Andeni baru berumur 18 tahun 5 bulan, artinya belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia kawin bagi laki-laki / perempuan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, (Akta Kelahiran), maka terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dian Ayu Setiawati, lahir tanggal 06 Mei 2002, atau telah berumur 21 tahun 7 bulan, artinya telah cukup umur yang diizinkan untuk menikah bagi laki-laki / perempuan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, (Ijazah Ibtidaiyah), maka terbukti anak Pemohon bernama Andeni telah lulus Sekolah Ibtidaiyah / sederajat SD;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, (Ijazah SMP), maka terbukti calon istri anak Pemohon bernama Dian Ayu Setiawati telah lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Sehat, a.n. Andeni), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon , yaitu Andeni dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Sehat, a.n. Dian Ayu Setiawati), maka telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua), maka terbukti bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Formulir Penolakan Kehendak Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) maka terbukti anak Pemohon bernama Andeni telah ditolak untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, karena terdapat kekurangan persyaratan usia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , anak Pemohon , calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon , maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andeni belum mencapai usia 19 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, bernama Dian Ayu Setiawati sudah sangat dekat;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, belum pernah menikah dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri yang diwakili oleh bibi calon mempelai istri telah menyetujui kedua anak mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon bernama Andeni dan calon istrinya bernama Dian Ayu Setiawati secara syar'i tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan, namun terkendala masalah umur calon mempelai suami yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Dian Ayu Setiawati hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan penuh tanggungjawab, dan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terkendala karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Dian Ayu Setiawati sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya hakim berpendapat bahwa patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Andeni binti Abdul Rosid untuk menikah dengan calon istri bernama Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andeni binti Muhtar alias Muktar untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Andeni bin Muhtar alias Muktar** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Dian Ayu Setiawati binti Tata Subrata** ;

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi pada Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Drs. H. Abid, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)